

# LAKIP 2021



**Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah**

## *Kata Pengantar*

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada masyarakat, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan pelaksanaan program kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan visi Pemerintah Sumatera Barat yaitu “Terwujudnya Pembangunan Sosial Kemasyarakatan Yang berkesinambungan”.

Diharapkan dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dapat mencerminkan semua yang telah dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat serta memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**



**Drs. H. SYAIFULLAH, MM**

Pembina Tk. I

Nip. 19680905 199702 1 002

# *Daftar Isi*

Halaman

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang ..... 1
- b. Maksud dan Tujuan ..... 3
- c. Gambaran Umum Biro Bina Mental dan Kesra ..... 3

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- a. Umum ..... 14
- b. Strategi ..... 15
- c. Arah Kebijakan ..... 15
- d. Program dan Kegiatan ..... 16
- e. Indikator Kinerja Utama ..... 19
- f. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ..... 20
- g. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ..... 22

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- a. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2020 ..... 24
- b. Analisis dan Evaluasi Kinerja Per Sasaran ..... 26
- c. Akuntabilitas Keuangan ..... 37

### **BAB IV PENUTUP**

- a. Kesimpulan ..... 40
- b. Saran ..... 41



# BAB I

## Pendahuluan

---

*Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.*

---

### **a) Latar Belakang**

Peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan merupakan kebutuhan masyarakat yang terkait dalam pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pelayanan sosial secara optimal, juga perlu dilaksanakan guna mengeliminasi berbagai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.

Berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dipandang sebagai bentuk interaksi dan dinamisasi sosial kemasyarakatan dan sangat diperlukan penanganan secara komprehensif, melalui sinergi berbagai program pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

Permasalahan sosial kemasyarakatan sangat membutuhkan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganannya, antara lain dibidang mental spritual, Kesejahteraan Rakyat pelayanan dasar dan Kesejahteraan Rakyat non pelayanan dasar, yang tentunya akan melibatkan stakeholders yang relatif besar, mengingat besarnya lingkup tugas bidang sosial kemasyarakatan yang terjadi selama ini.

Disamping itu, sebagai daerah yang memiliki kekuatan adat dan budaya yang dilatarbelakangi oleh filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, maka pembangunan adat, budaya serta agama sangat membutuhkan penanganan yang sinergis dengan berbagai unsur.

Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas. Aturan yang mendasari pembentukannya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2012 dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Mandiri wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya sebagai wujud pertanggungjawaban atas produktivitas kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2021.

Biro Kesejahteraan Rakyat adalah merupakan unsur staf Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Disamping itu, Biro Kesejahteraan Rakyat di pimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan dibawah dan Bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Program kegiatan yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2021 di dasarkan atas tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2021, Penetapan Kinerja Tahun 2021, secara konsisten terus menerus dan berkesinambungan.

Penyusunan LAKIP ini semata-mata ditujukan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya bahwa Biro Kesejahteraan

Rakyat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berorientasi pada hasil baik berupa output maupun outcomes. Disamping itu penyusunan LAKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 juga merupakan perwujudan prinsip transparan dan akuntabilitas yang merupakan aspek dan pilar penting dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibuat sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat. Laporan ini juga merupakan wujud dari transparansi Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan pembangunan bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar .

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- a) Sebagai sarana untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholder.
- b) Sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

## **1.3 Gambaran Umum Biro Kesejahteraan Rakyat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan unit SKPD yang langsung berada di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **1.3.1 Tugas Pokok :**

Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan pengoordinasian, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan dasar.

### **1.3.2 Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dimaksud, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar;
- b) Penyelenggaraan pengoordinasi dan fasilitasi bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar;
- c) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pergub No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat



Daerah Provinsi Sumatera Barat, Struktur Organisasi, Biro Kesejahteraan Rakyat dibentuk dengan struktur :


1. Kepala Biro,
2. Bagian Bina Mental Spritual terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Kelembagaan Bina Spritual
  - b) Sub Bagian Fasilitas Sarana prasarana Spritual
  - c) Sub Bagian Tata Usaha
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I
  - b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II
  - c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Kesehatan
  - b) Sub Bagian Sosial
  - c) Sub Bagian Pendidikan

### **1.3.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Biro hingga Kepala Sub Bagian pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan. Struktur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Gambar 1.1**

#### **Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat**




### 1.3.4 Sumber Daya Biro Kesejahteraan Rakyat

#### 1.3.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per Desember 2021 yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat berjumlah 42 (empat puluh dua) orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan di uraikan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 25 orang (59.52%) laki-laki dan 17 orang (40.48%) perempuan. Dari data tersebut dapat dikatakan antara jumlah pegawai laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan, hal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

#### Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Komposisi Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai**  
**Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar Tahun**  
**2021**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	-	0%
2	SLTA	15	35,71%
3	DIPLOMA III/D-3	0	0 %
4	STRATA 1	19	45,24%
5	STRATA 2	7	16,67%
6	STRATA 3	1	2,38%
	<b>JUMLAH</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>


Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro

Kesejahteraan Rakyat karena lebih dari 45,24% pegawai sudah berpendidikan sarjana, sedangkan sebanyak 35,71% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompokkan lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini :

**Gambar 1.3**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar**



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel. 1.2**  
**Daftar Golongan Pegawai**  
**Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar Tahun**  
**2021**


NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
----	----------	--------	------------

1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	6	14,29%
3	Golongan III	31	73,81%
4	Golongan IV	5	11,90%
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	

Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, ternyata 73.81% dari total pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III. Golongan II sebanyak 14,29% dari jumlah pegawai dan golongan IV sebesar 11,90% yang terdiri dari 5 pejabat struktural, diukur dari komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per golongan

**Gambar 1.4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar**



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

### 1.3.5 Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 didukung oleh Dana APBD

Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 22.587.723.312,- (Dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah) .

### 1.3.6 Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Biro Kesejahteraan Rakyat per Desember 2021 sebesar Rp. 362.359.105.760,- (Tiga ratus enam puluh dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) besaran aset yang dikelola per Desember 2021 digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Daftar Aset Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar**  
**Per Desember 2021**

NO	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		JUMLAH HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
				PERSIL	VOL/ JUMLAH		
1	01		GOLONGAN TANAH				95.003.478.000,00
		01	Tanah	1	75.490	95.003.478.000,-	
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN				769.787.000,00
		02	Alat-alat Besar	-	1	89.700.000,00	
		03	Alat-alat Angkutan	-	4	853.047.000,00	
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur		2	13.000.000,00	
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	211	2.649.922.436,33	
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	4	70.550.000,00	
4	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN				266.585.840.760,00
		00	Bangunan Gedung	1	0	283.601.958.256,00	
<b>TOTAL HARGA</b>							<b>362.359.105.760,00</b>

Sumber : Kartu Inventaris Barang Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

### 1.3.7 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Biro

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih memakai fasilitas ruangan aula kantor Gubernur.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 (empat) Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan salah satunya Kendaraan Dinas Operasional tersebut dengan status pinjam pakai ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.4 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP**

Dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 29 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/68/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah :

- **BAB I** – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun 2021, dasar hukum dan sistematika penulisan LAKIP.
- **BAB II** – Perencanaan dan Perjanjian Kerja yang berisi Rencana Strategis, menjelaskan muatan rencana strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2021-2026, RKT, PK Tahun 2021.
- **BAB III** – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.
- **BAB IV** – Penutup, menjelaskan simpul menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini dan



menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II

# Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

---

*Bab ini menguraikan ringkasan tentang Program Kegiatan dan indikator kinerja utama yang menjadi dasar penetapan kinerja sampai ke penyusunan Perjanjian Kinerja*

---

### 2.1 Umum

**Visi** : “**Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**”.

**Misi** : 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing  
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berasaskan falsafah ABS-SBK  
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan  
4. Meningkatkan usaha peredagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital  
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan  
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan  
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

**Tujuan** : 1. Mewujudkan SDM berakhlak mulia sehat, unggul dan berdaya saing  
2. Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat

**Sasaran** 1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.  
2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan.  
3. Meningkatkan Kualitas Pencari Kerja

4. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamis, adat dan Berbudaya.

5. Menciptakan Desa/Nagari yang Tangguh

## **2.2 Strategi**

Strategi yang disiapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Kesra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kualitas akses informasi, peran lembaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan.
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan ajaran agama sejak dini, penguatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan, sarana ibadah dan lembaga penunjang lainnya.
3. Meningkatnya Potensi dan prestasi SDM serta potensi lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta lembaga kepemudaan.
4. Meningkatnya peran, kapasitas lembaga adat beserta penyelenggaranya dan keberadaan pemangku adat didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
5. Meningkatnya koordinasi di bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan dalam rangka pengembangan kebijakan penyelenggaraan pembangunan

## **2.3 Arah Kebijakan**

Selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat, maka arah kebijakan Biro Kesra adalah :

1. Peningkatan manajemen akses data dan informasi penyelenggaraan kegiatan.
2. Peningkatan pengelolaan sarana, prasarana penyelenggaraan kegiatan.
3. Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk mutu penyelenggaraan kegiatan.
4. Peningkatan manajemen lembaga pendidikan non formal keagamaan.

5. Peningkatan mutu penyuluh agama, tokoh agama serta pengelolaan sarana dan tempat ibadah.
6. peningkatan pengelolaan dan transparansi badan pengelola zakat, sedekah dan infak.
7. Peningkatan pembinaan terhadap SDM lembaga keagamaan.
8. Peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sosial.
9. Pengembangan kurikulum ekstrakurikuler bidang pendidikan.
10. Peningkatan kompetensi pemangku adat.
11. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat.
12. Penguatan fasilitasi dan koordinasi lembaga adat.
13. Peningkatan koordinasi penanganan masalah sosial.
14. Peningkatan Koordinasi masalah kesejahteraan social
15. Peningkatan koordinasi masalah kepemudaan dan lembaga kepemudaan

#### **2.4 Program dan Kegiatan**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program ini mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- d. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
- e. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- d. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penatausahaan Keuangan.
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
- c. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD

**5. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan.**

Program ini mempunyai kegiatan,;

- a. Advokasi dan Supervisi Bidang Pendidikan

**6. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial**

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
- b. Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial
- c. Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
- d. Kebijakan Penanganan Bencana dan Pasca Bencana.
- e. Kebijakan Penanganan Masalah Sosial
- f. Advokasi dan Supervisi Penanggulangan HIV dan Aids
- g. Kebijakan Bidang Kesehatan
- h. Kegiatan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

**7. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.**

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang.

- b. Penyediaan jasa Imam Masjid Raya Sumatera Barat, keamanan dan kebersihan Masjid Raya Sumatera Barat

**8. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama**

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kegiatan Pencerahan Agama dan Silaturahmi Bulan Ramadhan.
- c. Kegiatan Wirid / Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur.
- d. Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Kantor Gubernur.
- e. Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah, Musafir/Mufasirah, Hafiz/Hafizah Sumatera Barat.
- f. Kegiatan Pengiriman Kafilah Sumatera Barat dalam Rangka STQ Nasional.
- g. Musabaqah Qiraatil khutub tingkat nasional
- h. Pengembangan Tilawatil Quran se Sumatera Barat.

**9. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.**

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi Keagamaan se Sumbar.
- b. Kegiatan Bidang Keagamaan di Sumatera Barat.
- c. Kegiatan Kebijakan Tentang Kerukunan Umat Beragama
- d. Kegiatan Pelatihan Guru-guru TPQ/MDTA se Sumbar.
- e. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pondok Al-Qur'an se Sumatera Barat.
- f. Kegiatan Pelatihan Imam Masjid se Sumatera Barat

**10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.**

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Rapat Koordinasi Kepemudaan di Sumatera Barat.

- b. Kegiatan Rapat Koordinasi Lembaga/Organisasi Kepemudaan di Sumatera Barat

## **2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penyusunan IKU berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Disamping itu, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada LAKIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja secara baik dan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
Terwujudnya	Penduduk yang mendaftar	$\frac{\sum \text{Porsi keberangkatan haji Sumbar Tahun ke N}}{\sum \text{Penduduk yang mendaftar haji belum berangkat tahun ke N}} \times 100\%$

peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan	dan mendapatkan porsi berangkat haji.	
Terwujudnya peningkatan pema-haman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase peningkatan zakat yang dikelola Badan Amil Zakat</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Peningkatan Pengumpulan Zakat yang dikelola Tahun ke N}}{\sum \text{Jumlah Pengumpulan Zakat Tahun ke N-1}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Peningkatan Penyaluran Zakat Tahun N}}{\sum \text{Jumlah Penyaluran Zakat Tahun N-1}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peringkat kafilah Sumatera Barat pada MTQN Tingkat Nasional</li> </ul>	<u>Peringkat Kafilah Sumatera Barat pada MTQN Tk Nasional Tahun N</u> Target Peringkat Kafilah Sumbang Pada MTQN Tahun ke N
Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Kab/Kota</li> <li>Kecamatan</li> </ol> </li> </ul>	$\frac{\sum \text{Tim pembina UKS Kab/Kota dan Kecamatan yang terbentuk}}{\sum \text{Target Tim Pembina UKS yang telah terbentuk}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih</li> </ul>	<u>Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih Tahun ke N</u> Target Guru yang dilatih Tahun ke N
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Pengurus Rumah Ibadah yang dilatih</li> </ul>	<u>Jumlah Pengurus Rumah Ibadah yang dilatih Tahun ke N</u> Target Pengurus yang dilatih Tahun ke N
Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	Persentase hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{target rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$

## 2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja.



Pada Tahun Anggaran 2021, Rencana Kinerja Tahunan Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021**  
**Biro Kesra**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pada penyelenggaraan peribadatan agama	1. Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan haji.	6
2.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	5
		2. Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (Baznas)	5
3.	Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	1. Jumlah Lembaga Didikan subuh yang diberikan penghargaan	6
		2. Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M	65
		a. Kab/ Kota	50
		b. Kecamatan	50
		2. Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih	95
		3. Jumlah pengurus rumah ibadah yang dilatih	270
		4. Jumlah Guru Pondok AlQuran yang dilatih	90
4.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.	1. Jumlah ninik mamak penghulu, bundo kanduang yang ditingkatkan pengetahuannya	120
5.	Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	1. Persentase hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

6	Meningkatnya pengelolaan organisasi yang baik	1. Persentase capaian realisasi keuangan, pengelolaan program/kegiatan sesuai anggaran kas	95%
---	---	--	-----

## **2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2021**

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya kompetensi aparatur daerah. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kompetensi aparatur sesuai kompetensi jabatan yang dimiliki, meningkatnya disiplin, etos kerja dan motivasi aparatur, terpenuhinya hak dan kewajiban aparatur sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2021. sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi

yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penetapan Kinerja Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Pembinaan Lembaga Bina Mental Spiritual	3. Persentase Peningkatan KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	5
		4. Persentase peningkatan PENGEMBANGAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	5
2.	Jumlah Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	3. Jumlah Lembaga Didikan Subuh Yang diberikan penghargaan	5
		4. Jumlah Guru TPQ/MDT yang dibina dan mendapat peningkatan pengetahuan	1296
3.	Jumlah Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pembinaan Mental Spritual	Rp. 20.582.009.064,-	APBD
2.	Program Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Rp. 347.823.000,-	APBD
3.	Program Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Rp. 1.111.903.600,-	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 22.041.735.664,-</b>	

## BAB III

### Akuntabilitas Kinerja

*Bab ini secara umum menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.*

---

#### **3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2021**

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dalam membangun kinerja disebutkan bahwa kinerja mencakup tiga komponen penting yaitu hasil kerja, proses kerja dan satuan waktu kerja. Hasil kerja merupakan perbandingan antara target normative organisasi dengan realisasi yang dicapai. Sedangkan proses kerja berkaitan dengan serangkaian aktivitas dalam organisasi. Satuan waktu kerja berkaitan dengan kapan dilakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain :

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
4. Evaluasi kinerja.

Sesuai dengan penetapan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 6 sasaran yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pada penyelenggaraan peribadatan agama .
2. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.

3. Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi sumber daya manusia dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.
4. Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan
5. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah
6. Meningkatnya pengelolaan organisasi yang baik.

Dari 5 sasaran yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2021 yang terdapat pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2021 sesuai dengan sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	5	55.41	1108%
		2. Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (Baznas)	5	68.85	1377%
2.	Meningkatnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan Prestasi lembaga sosial budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	1. Jumlah Lembaga Didikan Subuh Yang diberikan penghargaan	5	5	100%
		2. Jumlah Guru TPQ/MDT yang dibina dan mendapat peningkatan pengetahuan	1296	1276	98.5%

3.	Meningkatnya pengelolaan organisasi yang baik	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	C	0%
----	---	---	---	---	----

### 3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

#### Pembahasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran

✚ **Sasaran 2** : Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

**Indikator 1** : Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).

Zakat merupakan salah satu bentuk nyata pengamalan ajaran agama, khusus Islam. Meningkatnya jumlah umat Islam yang membayar Zakat sedekah merupakan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim/muslimah atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai syariat Islam. UU Pengelolaan Zakat tidak mengatur siapa saja yang masuk kategori *mustahiq* dan *muzakki* (pembayar zakat) termasuk syarat *nishab* (batas minimal harta terkena wajib zakat) dan kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Potensi zakat Indonesia diatas kertas luar biasa besar, karena Indonesia sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat terbesar pula. Berdasarkan data penelitian dari Baznas Indonesia pada Tahun 2016 potensi zakat mencapai Rp286 Triliun. Namun, ditingkat nasional zakat dikumpul oleh lembaga badan amil resmi pada Tahun 2018 baru mencapai Rp8,1 triliun, masih kecil sekali, masih ada ruang pengumpulan zakat besar yang dapat dikembangkan.

Untuk pengumpulan zakat di Sumatera Barat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat sebagian besar berasal dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Sumatera Barat baik dari zakat profesi maupun zakat harta. Untuk meningkatkan penerimaan zakat pada Baznas memerlukan peran pemerintah seperti menetapkan regulasi yang dikeluarkan, serta dibutuhkan inovasi-inovasi dalam pengumpulan zakat seperti kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan oleh Baznas kepada muzaki yang membayarkan zakat.

Target Kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Persentase peningkatan pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya untuk dapat dicapai dengan peningkatan capaian sebesar 5%.

Indikator Kinerja Persentase peningkatan pengumpulan zakat, melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya diukur dari persentase kenaikan zakat yang diterima Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2021 dibandingkan dengan penerimaan zakat Tahun 2021.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Penerimaan Zakat**  
**Baznas Provinsi Sumatera Barat**

TAHUN		
2017	2018	2021
8.519.615.809,-	12.815.438.981,-	19.916.111.712,-

Dari tabel di atas terlihat saldo akhir penerimaan zakat tahun 2021 sebesar Rp. 19.916.111.712,- dibandingkan dengan penerimaan zakat tahun 2021 Rp. 12.815.438.981,- dengan selisih lebih sebesar Rp. 7.100.672.731,-. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pengumpulan zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat melampaui target, dengan capaian lebih dari 5% , yaitu meningkat dengan capaian sebesar 55.41% atau 1108% melampaui target. Faktor yang menyebabkan terciptanya peningkatan tersebut salah satunya telah meningkatnya pemahaman dan pengamalan dalam melaksanakan kewajiban beribadah pada umat.

Formula                      Jumlah peningkatan pengumpulan zakat Tahun n                      X 100%

= Jumlah pengumpulan zakat Tahun n-1

✚ **Sasaran 2** : Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

**Indikator 3** : Persentase Peningkatan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

Peran zakat sebagai sektor sosial ekonomi Islam penting diartikulasikan sebagai solusi untuk mewujudkan keamanan hidup perorangan dan tercapainya kenyamanan sosial dalam batas yang wajar. Dalam Islam, setiap orang harus dapat menikmati hidup secara layak sebagai manusia. Dalam standar minimal, setiap orang harus terpenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan memperoleh pekerjaan. Siapapun tidak boleh dibiarkan, walau pun non-muslim, hidup menggelandang tanpa tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan untuk membina keluarga.

Mengutip QS At-Taubah (9): 103 disebutkan "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.*" Dalam QS At-Taubah (9): 60, ada 8 golongan (*asnaf*) yang masuk kategori *mustahiq* yang berhak menerima zakat:

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta).
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi).
3. Riqab (hamba sahaya atau budak).
4. Gharim (orang yang memiliki banyak utang).
5. Muaf (orang yang baru masuk Islam).
6. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah).
7. Ibnu Sabil (musafir dan para pelajar perantauan).
8. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat).

Peruntukan zakat berdasarkan petunjuk Al Quran dan Sunnah Nabi, secara eksplisit mengarah pada perlindungan keamanan individu dan masyarakat sesuai *maqasyid syariah*. Masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh rasa aman dan makmur sebagai dampak positif redistribusi kekayaan secara adil melalui zakat, infak dan sedekah. Hadis yang sering dikutip oleh



para juru dakwah ketika menguraikan komitmen Islam pada keadilan sosial ialah, “*Sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang-orang kaya muslim mengeluarkan hartanya seukuran yang dapat memberikan keluasan hidup bagi orang miskin. Dan kesengsaraan orang miskin adalah akibat perilaku orang kaya. Ketahuilah, sungguh Allah akan meminta pertanggung-jawaban orang-orang kaya macam itu dengan pengadilan yang berat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.*” (HR Thabrani)

zakat dapat diartikan sebagai suatu bentuk subsidi dari masyarakat mampu kepada yang tidak mampu. Jika dapat dilakukan secara berkesinambungan dan dikelola dengan baik, ia meyakini zakat dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan.

Indikator Kinerja Persentase peningkatan penyaluran zakat, melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya diukur dari persentase kenaikan penyaluran zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2021 dibandingkan dengan penyaluran zakat Tahun 2020.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Penyaluran Zakat**  
**Baznas Provinsi Sumatera Barat**

TAHUN		
2017	2018	2021
8.801.543.200,-	7.426.607.000,-	12.539.970.301,-

Tingkat capaian yang ditargetkan untuk indikator persentase Peningkatan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah sebesar 5% dibandingkan tahun lalu (2018). Jumlah Zakat, sedekah dan infaq yang disalurkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 12.539.970.301,- dan penyaluran tahun 2021 sebesar 7.426.607.000,- jadi persentase jumlah penyaluran zakat, infak dan sedekah mengalami peningkatan sebesar Rp 5.113.363.301,- dengan capaian 68,85%. Atau melampaui target sebesar 1377%. Namun tingkat

capaian penyaluran Tahun 2021 masih jauh berbanding jumlah penerimaan zakat Tahun 2021 yang mencapai Rp. 19.916.111.712,- baru sekitar 62,96 %.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah peningkatan penyaluran zakat Tahun } n}{\text{Jumlah penyaluran zakat Tahun } n-1} \times 100\%$$

- ✚ **Sasaran 3** : Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

**Indikator** : Jumlah Lembaga Didikan Subuh Yang diberikan penghargaan

Didikan Subuh merupakan Program Pendidikan Islam yang lahir dan berkembang di Minangkabau, Didikan Subuh adalah Suatu konsepsi Pendidikan Islam yang fungsional dan praktis di waktu subuh dengan pusat kegiatan di Masjid dan Mushalla.

Didikan Subuh disebut sebagai suatu kosepsi Pendidikan Islam, maksudnya adalah bahwa Didikan subuh itu adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian muslim , dalam sistem kependidikan yang berdasarkan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Didikan Subuh bersifat fungsional dan praktis, maksudnya adalah materi pelajaran Didikan Subuh itu merupakan ibadah dan muamalah yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana dan mudah dipahami.

Program Didikan Subuh di gelar setiap subuh hari Ahad. Namun ada juga dilaksanakan pada subuh hari-hari yang lain bila liburan sekolah. Mengapa dilaksanakan pada subuh hari? Karena Program Didikan Subuh itu dikembangkan dari pengajaran subuh anak-anak yang ikut shalat berjama'ah di Masjid Muhammadan pasar Batipuh Padang selatan pada tahun 1964 yang materinya ayat, hadist, bernyanyi, dan bersajak. Pengajaran subuh itu mendapat perhatian banyak orang kemudian dikembangkan pengajarannya tidak hanya pada waktu subuh, namun demikian waktu subuh tetap menjadi ciri khasnya karena waktu subuh dipandang urgen untuk ibadah, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Kader Didikan Subuh adalah anak-anak dan remaja yang muqim disekitar masjid dan mushalla tempat diadakan Didikan Subuh, biasanya mereka adalah murid-murid TPA/TPSA dan MDA yang disebut kader tingkat Ula (dasar), kader Wushta (menengah) yaitu remaja setingkat SMP dan 'Ulya (mahir) adalah remaja setingkat SMA.

Pembina Didikan Subuh adalah orang-orang yang peduli dengan pendidikan agama yang muqim di sekitar masjid/mushalla tempat diadakan Didikan Subuh biasanya mereka adalah guru TPA/TPSA dan MDA.

Didikan Subuh diurus oleh Lembaga Didikan Subuh yang berjenjang dari level Masjid/Mushalla, nagari, kecamatan, kabupaten sampai kepada pengurus pusat yang baru berkedudukan di propinsi di Sumatera Barat.

Sejak awal pembinaannya Didikan Subuh mengidentikkan diri sebagai gerakan keagamaan dan kaderisasi yang tidak memihak kepada suatu organisasi Islam dan mazhab apapun. Dalam kalimat "Didikan Subuh" tercakup beberapa aspek yaitu lembaga, program, kegiatan, gerakan dan kader.

Dengan latar belakang tersebut, dirasa perlu pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan kegiatan Didikan Subuh dengan menyelenggarakan kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dilaksanakan dimulai Minggu 3 Maret s/d 26 Agustus 2021.

Kategori/Indikator penilaian dengan materi :

a. Penampilan Wajib dengan bobot penilaian 50%

Penampilan Wajib ini meliputi :

- Pembawa acara
- Bacaan AlQuran dan terjemahan
- Pengumandangan Azan Subuh
- Pembacaan Janji Didikan Subuh
- Hafalan Ayat pendek dan Hadis Populer
- Kultum
- Praktek Sholat Jenazah

- Dialog Interaktif dengan Tim Juri
  - Pembacaan Doa
  - Acara Seremonial lainnya
- b. Penampilan Tambahan dengan Bobot Penilaian 30 %  
Penampilan Tambahan antara lain :
- Penampilan Nasyid
  - Pembacaan Puisi
  - Pembacaan Asmaul Husna
  - Petatah Petitih Adat Minangkabau
  - Penampilan lainnya
- c. Profil LDS Bobot Penilaian 10% (Profil tidak dipresentasikan)
- d. Partisipasi Lingkungan Bobot Nilai 10%

Berdasarkan kriteria dan kategori penilaian tersebut, kemudian akan ditentukan pemenang yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur dan diberikan hadiah. Pada Tahun 2018 telah ditetapkan Lembaga Didikan Subuh Berprestasi Sumatera Barat dengan Penetapan Surat Keputusan Nomor : 460-885-2021 Tentang Penetapan Pemenang Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, sebagai berikut :

No.	Nama Lembaga	Pemenang	Besaran Penghargaan	Jumlah
1	TPA AlJihad Ombilin Nagari Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar	I	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2	LDS Miftahul Jannah Pasar Cubadak Nagari Cubadak Kec. Dua Koto Kab Pasaman	II	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
3	Masjid Raya Jihad Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang	III	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
4	DDS Masjid Masjid	IV	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-

	Syuhada Nagari Sariak Kab. Agam			
5	TPQ Nurul Yaqin Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang	V	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-

Penyerahan Hadiah kepada Pemenang Penilaian Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada Tanggal 13 Desember 2021 bertempat di Masjid Raya Sumatera Barat.

- ✚ **Sasaran 3** : Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

**Indikator** : Jumlah Guru TPQ/MDTA yang dilatih

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) adalah unit pendidikan non-formal jenis keagamaan berbasis komunitas muslim yang menjadikan al-Qur'an sebagai materi utamanya, dan diselenggarakan dalam suasana yang Indah, Bersih, Rapi, Nyaman, dan Menyenangkan sebagai cerminan nilai simbolis dan filosofis dari kata TAMAN yang dipergunakan. TPA/TPQ bertujuan menyiapkan terbentuknya generasi Qur'ani, yaitu generasi yang memiliki komitmen terhadap al-Qur'an sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan rujukan segala urusannya. Hal ini ditandai dengan kecintaan yang mendalam terhadap al-Qur'an, mampu dan rajin membacanya, terus menerus mempelajari isi kandungannya, dan memiliki kemauan yang kuat untuk mengamalkannya secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari..

Dasar hukum penyelenggaraan TPQ/MDTA adalah Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 pasal 24 ayat 2 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak AL Qur'an (TKA/TKQ), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lainnya yang sejenis.

Pertumbuhan TPA/TPQ menemukan momentumnya pada tahun 1990-an setelah ditemukan berbagai metode dan pendekatan dalam pembelajaran

membaca Al-Qur'an seperti metode membaca Al Qur'an Iqro dan lain-lain. Di Indonesia, menempuh pendidikan TPA/TPQ tidaklah wajib, namun dalam perkembangannya masyarakat membutuhkan lembaga ini untuk memberikan dasar-dasar membaca Al Qur'an (mengaji) kepada anak-anaknya terutama bagi orangtua yang bekerja.

Pendidikan di TPA/TPQ lebih menekankan pada dimensi akhlak meskipun tidak pula menafikan dimensi intelektual. Peserta didik (santri/santriwati) TPA/TPQ akan mendapatkan pendampingan yang lebih intensif dibandingkan pendidikan formal di sekolah. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa nyaman dalam belajar sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami, lebih jauh lagi agar lebih mudah diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Sistem pembelajaran ini pun telah diadopsi di sekolah-sekolah Islam terpadu yang mulai banyak berdiri dan berkembang di tahun 2002an.

Mengingat pentingnya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik, perlu kiranya meningkatkan kompetensi dan kemampuan tenaga pendidik lembaga TPQ/MDTA se Sumatera Barat. Dan materi yang diberikan antara lain :

1. Metode Menghafal AlQuran
2. Psikologi Pendidikan
3. Metode Pembelajaran Baca Tulis AlQuran
4. Manajemen Lembaga TPQ/MDTA

Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Guru TPQ/MDTA se Sumatera barat dirici dalam beberapa lokasi dan angkatan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dalam 3 (tiga) angkatan dengan lama pelaksanaan 3 (tiga) hari dan 2(dua) malam dengan rincian waktu pelaksanaan dan peserta sebagai berikut :


- Angkatan I : 15 s/d 17 Februari 2021  
Peserta : 100 orang
- Angkatan II : 19 s/d 21 Februari 2021  
Peserta : 100 Orang

- Angkatan III : 25 s/d 27 Februari 2021  
Peserta : 110 Orang
2. Kota Bukittinggi dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan dengan lama pelaksanaan 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam dengan rincian waktu pelaksanaan dan peserta sebagai berikut :
- Angkatan I : 15 s/d 17 Maret 2021  
Peserta : 100 Orang
  - Angkatan II : 25 s/d 27 Februari 2021  
Peserta : 116 Orang
3. Kabupaten Agam dilaksanakan dengan peserta 80 peserta selama acara 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2021
4. Kabupaten Pasaman dilaksanakan dalam 3 (tiga) Angkatan dengan lama pelaksanaan 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dengan rincian waktu pelaksanaan dan peserta sebagai berikut :
- Angkatan I : 20 s/d 22 Oktober 2021  
Peserta : 90 Orang
  - Angkatan II : 27 s/d 29 Oktober 2021  
Peserta : 90 Orang
  - Angkatan III : 12 s/d 14 November 2021  
Peserta : 80 Orang
5. Kota Payakumbuh/Kab 50 Kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) Angkatan dengan lama pelaksanaan 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dengan rincian waktu pelaksanaan dan peserta sebagai berikut :
- Angkatan I : 21 s/d 23 Oktober 2021  
Peserta : 90 Orang
  - Angkatan II : 25 s/d 27 Oktober 2021  
Peserta : 80 Orang
  - Angkatan III : 28 s/d 30 Oktober 2021

Peserta : 80 Orang

6. Kota Agam dilaksanakan dengan peserta 80 peserta selama acara 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam pada tanggal 31 Oktober s/d 2 November 2021.
7. Kabupaten Agam dilaksanakan dengan peserta 80 peserta selama acara 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam pada tanggal 4 s/d 6 November 2021.

Target peserta pelatihan Guru TPQ/MDTA Tahun 2021 adalah sebanyak 1296 orang dan terealisasi sejumlah 1276 orang atau hanya tercapai sekitar 98,5 % dari target, hal ini diakibatkan oleh karena faktor-faktor diluar kendali seperti calon peserta sakit atau ada kepentingan lainnya.

 **Sasaran 5** : Terwujudnya peningkatan pengelolaan organisasi yang baik

**Indikator 1** : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01 IM.PAN/01/2009, salah satu tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintahan. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan.

Perencanaan Strategik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghslnkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Pencapaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk penilaian Lakip 2018 Adalah C dengan Target Penetapan Kinerja adalah sebesar Nilai B atau dengan persentase capaian 0 % dari target, hal ini diakibatkan oleh salah satunya keterlambatan penyerahan Laporan Kinerja tidak tepat waktu.

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Pelaksanaan Program Kegiatan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja yang dicapai adalah sebagai berikut :

#### **1. Pelayanan Administrasi Perkantoran**

**Capaian Program : program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**

- a. Penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

**Input** : Dana Rp. 91.383.760,- terealisasi fisik 100% dan Terealisasi Keuangan Rp. 91.383.760,-

**Output** : Terlaksananya segala urusan pemerintahan

**Hasil** : Lancarnya segala urusan pemerintah

**2. Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spritual**

**Capaian Program : Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Mental Spritual**

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana spritual

**Input** : Dana Rp. 20.582.009.064,- terealisasi fisik 100% dan Terealisasi Keuangan Rp. 20.582.009.064 ,-

**Output** : Tersedianya fasilitas kegiatan pembinaan mental spritual

**Hasil** : Meningkatnya dan lancarnya pelaksanaan kegiatan pembinaan mental spritual

**3. Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**

**Capaian Program : Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**

- a. Fasilitas, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan

**Input** : Dana Rp. 347.823.000,- terealisasi fisik 100% dan Terealisasi Keuangan Rp . 347.823.000,-

**Output** : Terlaksananya evaluasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat dibidang pendidikan

**Hasil** : Meningkatnya kinerja dibidang pendidikan

**4. Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**

**Capaian Program** : Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

- a. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja

**Input** : Dana Rp. 1.111.903.600,- terealisasi fisik 100% dan Terealisasi Keuangan Rp. 1.111.903.600 ,-

**Output** : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat dibidang perempuan dan anak, penduduk, dan desa

**Hasil** : terlaksananya segala kebijakan dibidang masyarakat dan desa

## BAB IV

### Penutup

---

*Bab ini secara umum menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.*

---

#### 4.1 Kesimpulan

LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LAKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan realisasi program kegiatan bidang-bidang di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat.

Dengan demikian LAKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LAKIP dari bidang-bidang dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bagian berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Program-Program tersebut meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Kesejahteraan Rakyat.

2. LAKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

#### **4.2 Saran**

Untuk peningkatan capaian kinerja sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan antara lain melalui :
  - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
  - b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2022  
**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**Dto**

**Drs. H. Syaifullah, MM**  
Pembina Tk. I,  
Nip. 19680905 199702 1 002